

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. SEKILAS TENTANG KPP TEBET

KPP Jakarta Tebet merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta III. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Tebet dalam usaha untuk mencapai target penerimaannya, senantiasa melaksanakan berbagai program yang salah satunya adalah program ekstensifikasi NPWP. Program ini sebenarnya sudah berjalan sejak lama sebelum dicanangkannya program 10 Juta NPWP pada September 2005 yang lalu. Meski demikian, seiring dengan kebutuhan pembiayaan perekonomian dan target penerimaan negara dari pajak yang semakin meninggi, usaha ini menjadi prioritas yang harus dikembangkan pelaksanaannya dalam tahun-tahun belakangan ini.

KPP Tebet juga merupakan salah satu KPP yang telah berhasil melakukan proses modernisasi. Walhasil dari proses tersebut penerimaan di KPP Tebet pun meningkat hingga 40%. Atas salah satu dasar itu pulalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merencanakan untuk memodernisasikan seluruh kantor pajak yang ada di Indonesia. KPP modern ditandai dengan komposisi pelayanannya, yakni satu petugas pajak melayani sepuluh wajib pajak secara intensif. Dengan cara ini, penerimaan diharapkan meningkat berkisar antara 38 persen dan atau 40 persen. Salah satu sifat atau perbedaan yang juga mencolok di KPP modern adalah diterapkannya kode etik pegawai yang lebih ketat. Pengawasan pegawai di KPP modern jauh lebih tegas. Sampai-sampai ada larangan bagi pegawai di KPP modern untuk makan siang bersama WP. Sistem ini bisa diterapkan karena pegawai di KPP modern memang sudah melalui seleksi yang ketat serta mendapat sistem penggajian yang jauh lebih memadai.

Sebelum menjadi KPP modern, kegiatan ekstensifikasi NPWP pada KPP Tebet dilaksanakan oleh seksi Pusat Data dan Informasi (PDI). Seksi ini dikepalai oleh seorang Kepala Seksi dan membawahi dua Koordinator Pelaksana (Korlak). Korlak tersebut terdiri dari:

1. Korlak PDI 1. Korlak ini bertugas menganalisis data yang dapat ditindaklanjuti untuk pelaksanaan program ekstensifikasi. Data-data yang diperoleh tersebut dapat bersumber dari pihak ketiga seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Dinas Tata Kota, ataupun data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Seksi Teknis (PPh Badan, PPN, Pemotongan-pemungutan PPh, PPh Orang Pribadi). Korlak 1 membawahi beberapa Pelaksana (Petugas) untuk membantu merekam dan menganalisis data yang masuk dan yang akan dikeluarkan. Data yang akan dikeluarkan biasanya dikirimkan kepada KPP lain terkait dengan potensi di wilayah kerja mereka untuk kepentingan ekstensifikasi.
2. Korlak PDI 2. Korlak ini bertugas menjalankan program ekstensifikasi dengan menindaklanjuti data masukan yang diperoleh dari Korlak PDI 1. Sementara itu dibawah Korlak 2 terdapat Petugas/Pelaksana yang bertugas untuk turun secara langsung ke lapangan, baik untuk mengirimkan himbauan secara langsung maupun yang terkait dengan usaha untuk mengecek validitas data yang diperoleh dari Korlak PDI 1.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) memberikan jenis-jenis pelayanan dan tugas antara lain:

1. Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.
2. Pembuatan monografi fiskal.
3. Penggalian potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak.

Setelah terjadi modernisasi, yaitu pada pertengahan tahun 2007, pelaksanaan program ekstensifikasi NPWP pada KPP Tebet dilaksanakan oleh satuan unit kerja tersendiri, yaitu Seksi Ekstensifikasi. Seksi Ekstensifikasi ini terdiri dari 12 orang dengan perincian seperti pada tabel berikut ini:

Tabel III.1
Struktur Pegawai Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet

Jabatan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
Kepala Seksi	S2	1
Fungsional PBB	S1	2
Pelaksana	D III	2
Pelaksana	D I	3
Pelaksana	SMA	4
Total		12

Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Tebet

Perbedaan yang cukup terlihat dari perubahan struktur organisasi pada Seksi Ekstensifikasi dibandingkan dengan struktur organisasi Seksi Pusat Data dan Informasi (PDI) adalah tidak terdapat lagi adanya koordinator yang membawahi tenaga pelaksana, melainkan kesemuanya langsung dibawah oleh seorang Kepala Seksi.

B. POTENSI PROGRAM EKSTENSIFIKASI PADA WILAYAH KERJA

Pengetahuan tentang besaran potensi yang dimiliki oleh KPP Tebet atas wilayah kerjanya diperlukan untuk menetapkan besaran target jangka panjang ataupun pendek dalam menjalankan program kerja ekstensifikasi dan sekaligus menilai pencapaian hasil dibandingkan dengan potensinya.

Jumlah Kepala Keluarga dalam wilayah kecamatan Tebet per Januari 2006 adalah sebanyak 60.663 KK. Jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak PPh Orang Pribadinya yang hanya berjumlah 15.321 Wajib Pajak, maka dari seluruh jumlah KK di wilayah Kecamatan Tebet yang terdaftar sebagai Wajib Pajak PPh Orang Pribadi baru mencapai angka 25,3%.

Persentase jumlah wajib pajak orang pribadi tersebut belum memperhitungkan jumlah keluarga miskin. Berdasarkan data Kantor Kecamatan Tebet per 31 Desember 2005 diketahui terdapat 10.840 KK miskin di kecamatan Tebet. Dengan demikian, perhitungan persentase wajib pajak terdaftar menjadi $15.321 / (60.663 - 10.840) \times 100\% = 30,75\%$, dan belum jumlah kepala keluarga yang berpenghasilan di bawah PTKP karena data statistik tidak mencantumkan jumlah penghasilan yang diterima oleh masing-masing kepala keluarga. Namun

gambaran ini menunjukkan masih mungkin untuk dilakukan peningkatan persentase jumlah wajib pajak terdaftar melalui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak PPh Orang Pribadi. Berikut adalah tabel komparasi dua persentase tersebut:

Tabel III.2
Persentase Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar
Per 1 Januari 2006

NO.	KELURAHAN	KEPALA KELUARGA			WP OP TER DAFTAR	%	
		MISKIN	TIDAK MISKIN	JUMLAH		(6:5)	(6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Manggarai	3497	5.828	9.325	1.052	11,28	18,05
2	Manggarai Selatan	1410	4.793	6.203	957	15,43	19,97
3	Bukit Duri	1975	8.312	10.287	1.896	18,43	22,81
4	Menteng Dalam	406	9.689	10.095	2.653	26,28	27,38
5	Kebon Baru	2434	7.755	10.189	2.304	22,61	29,71
6	Tebet Barat	777	7.414	8.191	3.342	40,80	45,08
7	Tebet Timur	341	6.032	6.373	3.117	48,91	51,67
J U M L A H		10.840	49.823	60.663	15.321	26,25	30,67

Sumber: Monografi Fiskal 2006, KPP Tebet

Persentase pada kolom 8 masih perlu disempurnakan karena data KK Tidak Miskin belum menunjukkan pendapatan perkapita per kelurahan. Dengan demikian, dalam kegiatan ekstensifikasi sangat diperlukan data dari pihak lain yang dapat menggambarkan pendapatan calon wajib pajak dan petugas melakukan canvassing ke wilayah – wilayah yang potensial. misalnya wilayah kelurahan Tebet Barat, kelurahan Tebet Timur dan kelurahan Kebon Baru, yang wilayahnya sudah teratur dan tingkat kegiatan perekonomian tampak tinggi.

Selain itu, diperlukan kegiatan berupa penyuluhan perpajakan guna meningkatkan kesadaran dan kemauan para calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan.

Tabel di atas juga belum memuat potensi lain yang harus digali dari keberadaan perusahaan-perusahaan yang tentunya juga memiliki karyawan untuk dapat diberikan NPWP secara jabatan jika telah memenuhi persyaratannya.

C. PROSEDUR UMUM PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK

Secara garis besar, terdapat dua buah peraturan Dirjen Pajak yang dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan program ekstensifikasi NPWP Orang Pribadi pada seluruh jajaran KPP di Indonesia. Kedua buah peraturan tersebut adalah PER 16/PJ./2007 dan PER 116/PJ./2007.

1. Tata Cara Pemberian NPWP Orang Pribadi Berdasarkan PER 16/PJ/2007.

PER 16/PJ/2007 berisi tentang pemberian nomor pokok wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah. Dalam peraturan tersebut diatur tentang tata cara pendaftaran, pemberian NPWP, dan sekaligus penghapusan NPWP. Seiring dengan akan diberlakukannya amandemen Undang-undang Pajak Penghasilan yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2009, dikeluarkanlah Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-59/PJ/2008 tentang Pemberian NPWP Bagi Karyawan. Inti dari surat edaran tersebut pada dasarnya masih sama, yaitu penegasan kembali tentang pemberian NPWP Orang Pribadi yang dapat dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah seperti yang telah tertuang pada PER 16/PJ/2007.

SE-59/PJ/2008 tersebut juga menambahkan informasi tentang perbedaan perlakuan perpajakan antara WP OP yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP dalam hal fasilitas dan pengenaan tarifnya. Ditegaskan pada surat edaran tersebut, bahwa UU Pajak Penghasilan hasil amandemen yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 diantaranya mengatur hal-hal berikut ini:

1. Bagi Orang Pribadi dalam negeri yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum memiliki NPWP yang bertolak ke luar negeri wajib membayar Fiskal Luar Negeri.
2. Bagi karyawan/pegawai yang belum memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi dibandingkan tarif normal yang berlaku.

Peraturan ini mengatur tentang tata cara Pemberian NPWP terhadap orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah sebagai berikut:

I. KPP Lokasi :

1. Melakukan persiapan pelaksanaan antara lain :
 - a. Rapat Persiapan : Kepala KPP menjelaskan tentang latar belakang dan rencana ekstensifikasi, ruang lingkup pekerjaan, sasaran, jadwal waktu, sarana kerja, pembagian tanggung jawab dan lain-lain yang diperlukan, dengan mengikutsertakan Kepala Seksi sebagai berikut :

Untuk KPP Modern :

- 1) Kepala Seksi PDI,
- 2) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi,
- 3) Kepala Seksi Ekstensifikasi, dan
- 4) Kepala Seksi Pelayanan.

Untuk KPP Non Modern :

- 1) Kepala Seksi PDI,
- 2) Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh,
- 3) Kepala Seksi PPh Badan,
- 4) Kepala Seksi PPh Orang Pribadi, dan
- 5) Kepala Seksi TUP.

Kepala KPP dapat menambah Kepala Seksi/Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) untuk disertakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

- b. Menyampaikan daftar nama petugas yang diberikan tanggung jawab untuk mencetak NPWP kepada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan untuk diberikan user name dan password, serta IP

Address PC/Notebook yang akan digunakan.

2. Melaksanakan kegiatan :

- a. Penyiapan data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah,
- b. Sosialisasi dan pendataan Wajib Pajak,
- c. Pemberian NPWP, dan
- d. Pengawasan pemberian NPWP.

Kepala Kantor selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini membagi tanggung jawab kegiatan sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi PDI bertanggung jawab atas kegiatan penyiapan data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dan pengawasan pemberian NPWP,
- b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta Kepala Seksi Ekstensifikasi pada KPP Modern atau Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh, Kepala Seksi PPh Badan dan Kepala Seksi PPh Orang Pribadi pada KPP non Modern, bertanggung jawab atas kegiatan sosialisasi dan pendataan Wajib Pajak,
- c. Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Modern atau Kepala Seksi TUP pada KPP non Modern bertanggung jawab atas kegiatan pemberian NPWP.

Apabila terdapat penambahan Kepala Seksi/Kepala KP4 yang diikutkan dalam pelaksanaan kegiatan ini, Kepala KPP menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi Kepala Seksi/Kepala KP4 yang bersangkutan.

3. Dalam kesempatan sosialisasi sekaligus disampaikan surat permintaan data Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai untuk diberikan NPWP, yang dilampiri dengan formulir Daftar Nominatif beserta e-NPWP.

Materi dan bahan sosialisasi yang harus disampaikan mencakup latar belakang pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, brosur mengenai NPWP, dan tata cara pengisian e-NPWP.

Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, yaitu :

- a. Membuat Daftar Nominatif sesuai dengan format yang telah

- disediakan,
- b. Mengisi e-NPWP,
 - c. Mengumpulkan fotokopi KTP/Identitas Diri Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang memenuhi syarat untuk diterbitkan NPWP, serta fotokopi kartu NPWP bagi yang telah memiliki NPWP,
 - d. Menyebarkan informasi tersebut kepada Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai, dan diingatkan mengenai jangka waktu menyampaikan data oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah yang bersangkutan,

Daftar hadir peserta sosialisasi merupakan bukti penerimaan surat permintaan data kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

4. Dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak mengikuti sosialisasi, petugas yang ditunjuk tetap menyampaikan surat permintaan data dengan melampirkan formulir Daftar Nominatif dan e-NPWP dalam bentuk media seperti disket, CD atau flash disk serta tata cara pengisiannya.
5. Meminta jatah NPWP ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melalui aplikasi PWPM. NPWP yang diberikan berdasarkan nomor urut perekaman data pegawai melalui aplikasi PWPM, yang dimulai dari 2 digit terdepan : 47,48,49 lalu 57,58,59 dan seterusnya.
6. Menerima data dari Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
7. Dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak menyampaikan data isian e-NPWP, petugas yang ditunjuk menginput data dari Daftar Nominatif Kelompok I dan fotocopy KTP/Identitas Diri ke dalam aplikasi PWPM.
8. Dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah menyampaikan data isian e-NPWP, petugas yang ditunjuk meng-upload data isian e-NPWP pada aplikasi PWPM.
9. Mencetak kartu NPWP, rekapitulasi, dan tanda terima NPWP, dan selanjutnya menyerahkan kartu NPWP, rekapitulasi dan tanda terimanya ke Seksi yang melakukan pendataan untuk disampaikan kepada Pemberi

Kerja/Bendaharawan.

10. Melaporkan penggunaan jatah NPWP dengan cara mengirimkan hasil perekaman data Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP melalui aplikasi Setor Data PWPM ke Master File Nasional.
 11. Membuat Daftar Penerbitan NPWP per KPP Domisili dan menyampaikannya ke KPP domisili disertai berkas NPWP yang bersangkutan setiap minggu.
 12. Membuat surat pengantar penyampaian kartu NPWP kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk ditandatangani Kepala KPP (Lampiran II-C).
 13. Menyampaikan surat pengantar, kartu NPWP, rekapitulasi dan tanda terima NPWP kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah secara langsung oleh petugas yang ditunjuk atau melalui kurir yang disertai tanda terimanya.
 14. Menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan pendataan WP dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak memberikan respon setelah lewat jangka waktu yang ditentukan (Lampiran II-D).
- Persiapan yang perlu dilakukan :
- a. Menyiapkan Surat Pemberitahuan tentang Pendataan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah ditandatangani oleh Kepala KPP (Lampiran II-E),
 - b. Menyiapkan sarana antara lain notebook dan e-NPWP.
15. Menyampaikan Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan tentang Pendataan Wajib Pajak Orang Pribadi kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, serta melakukan pendataan yang ditindak lanjuti dengan membuat Laporan Hasil Pendataan Wajib Pajak (Lampiran II-F).
 16. Melakukan pemberian NPWP berdasarkan Laporan Hasil Pendataan Wajib Pajak, dengan tata cara yang telah diatur di atas.

II. KPP Domisili :

1. Memantau penambahan jumlah Wajib Pajak melalui Menu Monitoring Pemberian NPWP Hasil Ekstensifikasi di intranet portal DJP.
2. Menerima Daftar Penerbitan NPWP dan berkas NPWP yang

bersangkutan dari KPP Lokasi.

3. Menerima data elektronis Wajib Pajak dari Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melalui server KPP, yang merupakan hasil kegiatan ekstensifikasi KPP Lokasi. Data tersebut dibagi 2 (dua) kelompok, yaitu :
 - a. Data Wajib Pajak baru yang sudah diberikan NPWP;
 - b. Data pajak yang digunakan untuk mencetak Surat Penghapusan NPWP, dalam hal Wajib Pajak tersebut sebelumnya telah memiliki NPWP.
4. Berdasarkan data elektronis sebagaimana butir 3b, melalui Menu Monitoring Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, KPP dapat mencetak Surat Penghapusan NPWP (Lampiran II-G), tanpa melalui prosedur pemeriksaan.
5. Mengirimkan Surat Penghapusan NPWP kepada Wajib Pajak Orang, Pribadi yang bersangkutan.
6. Mengadministrasikan berkas Wajib Pajak baru yang diterimanya dari KPP Lokasi.

III. Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah :

1. Membuat Daftar Nominatif yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Memiliki penghasilan di atas PTKP, tetapi belum memiliki NPWP (Kelompok I);
 - b. Memiliki penghasilan di atas PTKP dan telah memiliki NPWP (Kelompok II);
 - c. Memiliki penghasilan di bawah PTKP (kelompok III);
2. Mengumpulkan fotokopi KTP/Identitas Diri sesuai Daftar Nominatif Kelompok I termasuk karyawan kawin tidak pisah harta dalam hal suami belum memiliki NPWP, sebagai kelengkapan data untuk pemberian NPWP.
3. Mengumpulkan fotokopi NPWP sesuai Daftar Nominatif Kelompok II termasuk fotokopi NPWP suami untuk karyawan kawin tidak pisah harta dalam hal suaminya telah memiliki NPWP.
4. Mengisi e-NPWP sesuai Daftar Nominatif Kelompok I dan data

KTP/Identitas Diri.

5. Menyampaikan Daftar Nominatif dan data isian e-NPWP dalam bentuk media (disket, atau CD) beserta fotokopi KTP/Identitas Diri dan fotokopi NPWP kepada KPP Lokasi, dengan surat pengantar sebagaimana pada Lampiran II-H.
6. Meneruskan kartu NPWP yang diterima dari KPP Lokasi kepada masing-masing Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dilengkapi rekapitulasi dan tanda terima NPWP.
7. Mengembalikan tanda terima NPWP yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi ke KPP Lokasi.
8. Memberikan keterangan, data, dan dokumen lainnya yang diperlukan kepada Petugas Pendataan Wajib Pajak dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak merespon surat permintaan data dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

V. Kantor Wilayah DJP :

1. Memberikan pengarahan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian NPWP yang dilakukan oleh KPP di wilayah kerjanya.
2. Memantau pertambahan jumlah NPWP pada KPP di wilayah kerjanya.
3. Mengevaluasi perkembangan kegiatan ekstensifikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi unit kerja pelaksanaan ekstensifikasi.

VI. Kantor Pusat DJP :

A. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian :

1. Merumuskan kebijakan sehubungan dengan kegiatan ekstensifikasi
2. Memberikan pengarahan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian NPWP secara Nasional.
3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan penyelesaian masalah secara Nasional.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tingkat Nasional.
5. Memantau perkembangan NPWP hasil kegiatan ekstensifikasi melalui intranet portal DJP.

B. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan :

1. Menerima Surat Penunjukkan petugas pendaftaran NPWP yang dikirimkan oleh KPP Lokasi beserta IP Addressnya PC/Notebook yang akan digunakan untuk memproses pemberian NPWP.
2. Merekam data petugas KPP Lokasi untuk diberikan Username dan Password.
3. Mengirimkan Surat yang berisi daftar Username dan Password ke masing-masing KPP Lokasi.
4. Memberikan jatah NPWP atas permintaan dari petugas yang telah terdaftar dari KPP Lokasi ke masing-masing PC/Notebook.
5. Melakukan konsentrasi data antara data NPWP yang diberikan berdasarkan jatah NPWP dengan data Master File Wajib Pajak Nasional.
6. Memilah antara data NPWP baru dan data Wajib Pajak yang sudah ber NPWP sebelumnya.
7. Mengirimkan data elektronik NPWP hasil ekstensifikasi ke KPP Domisili.
8. Melakukan monitoring pemberian jatah NPWP dengan hasil NPWP yang telah diterbitkan masing-masing KPP Lokasi.
9. Melakukan Manajemen basis data asas username dan password petugas KPP Lokasi.
10. Memberikan pengarahan dan bantuan teknis serta melakukan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian NPWP Orang Pribadi melalui aplikasi PWPM dan aplikasi e-NPWP. Tata cara pengisian (User Manual) e-NPWP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-I.

2. Tata Cara Pemberian NPWP Orang Pribadi Berdasarkan PER 116/PJ/2007.

PER 116/PJ./2007 berisi tentang ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yang dilakukan melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan PER 175/PJ/2006 yang hanya memfokuskan perluasan objek pajak pada

pusat perdagangan dan/atau pertokoan, PER 116/PJ./2007 memperluas cakupan objek pajaknya meliputi unit tempat usaha dan unit perumahan/apartemen.

Adapun tata cara ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

I. Persiapan

1. KPPBB (bekerja sama dengan KPP Lokasi) atau KPP Pratama Lokasi membuat Rencana Kerja yang memuat seluruh kegiatan ekstensifikasi melalui pendataan Objek PBB dan disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak masing-masing untuk mendapatkan persetujuan, yang berisi antara lain :
 - a. Penentuan lokasi ekstensifikasi, dengan satuan kelurahan; pusat perdagangan/tempat usaha/mal/pasar; kawasan; perumahan; apartemen atau jalan;
 - b. Jumlah Objek PBB yang sudah diseleksi berdasarkan basis data PBB yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - c. Sumber dana dan satuan biaya;
 - d. Jadwal pekerjaan;
 - e. Tim Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB.
2. Persiapan administrasi yang meliputi penyediaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Lampiran Surat pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), Lampiran Pendataan Objek Pajak (LPOP), Peta Blok, Kartu NPWP, dan lain-lain yang diperlukan
3. Kepala Kanwil DJP meneliti dan menyetujui Rencana Kerja yang disusun oleh KPPBB (bersama KPP Lokasi) atau KPP Pratama Lokasi.
4. Kepala KPPBB atau Kepala KPP Pratama membentuk Tim Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB.
5. Kepala Kanwil DJP membentuk Tim Pengawas Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek Pajak.

6. Kepala Kanwil DJP mengoordinasi kerjasama KPPBB, KPP Lokasi, KPP Pratama Lokasi dengan Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati, Camat, Lurah) dan instansi terkait lainnya.
7. Kepala KPPBB atau Kepala KPP Pratama menerbitkan surat tugas kepada petugas lapangan untuk masing-masing lokasi pendataan.

II. Pelaksanaan lapangan

1. Sosialisasi

Tim Ekstensifikasi WP OP bersama Pemda melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Lurah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen (tempat usaha; perumahan; apartemen), perhimpunan penghuni/paguyuban, dan tokoh masyarakat.

2. Pendataan

- a. Petugas lapangan mengidentifikasi Objek PBB yang memenuhi kriteria tempat usaha atau NJOP tertentu.
- b. Petugas lapangan menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan ekstensifikasi WP OP melalui pendataan Objek PBB kepada Wajib Pajak yang akan didata dan/atau pihak terkait.
- c. Petugas lapangan didampingi oleh petugas yang berasal dari lingkungan lokasi pendataan menyampaikan formulir SPOP, LSPOP, LPOP, dan tanda terima sebagaimana Lampiran I.7.
- d. Dalam hal Wajib Pajak tidak berada di tempat pada saat pendataan, formulir-formulir tersebut dapat diberikan kepada orang yang memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang berada di lokasi pendataan untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
- e. Petugas lapangan mengumpulkan formulir SPOP, LSPOP, dan LPOP yang telah diisi lengkap, jelas, dan benar.
- f. Dalam hal data dan/atau informasi yang diperlukan tidak diberikan oleh Wajib Pajak, maka penerbitan NPWP dapat menggunakan data pendukung lain berupa data PBB, data dari kelurahan/desa, atau sumber lain yang dapat dipertanggung-

jawabkan, dan petugas lapangan membuat laporan sebagaimana Lampiran I.2.

- g. Apabila di lapangan ditemukan Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP maka petugas lapangan tetap mendata Wajib Pajak tersebut.
- h. Standar prestasi setiap petugas adalah 20 LPOP/hari.

III. Proses Administrasi

1. Lembar Pemantauan Dokumen (LPD) merupakan lembar pengawasan dokumen dan berfungsi sebagai tanda terima yang digunakan sejak kegiatan pendataan sampai dengan diteruskannya kartu NPWP kepada Wajib Pajak. LPD ini diserahkan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Seksi Pelayanan untuk diarsipkan. Bentuk formulir LPD adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.3.
2. Petugas lapangan menyampaikan hasil pendataan berupa SPOP, LSPOP dan LPOP disertai LPD dan Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan kepada Koordinator Lapangan. Bentuk formulir Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.4.
3. Koordinator Lapangan menerima dan meneliti kelengkapan SPOP, LSPOP dan LPOP dari petugas lapangan, kemudian menyampaikan :
 - a. SPOP dan LSPOP kepada Ketua Sub Tim Pendataan pada hari yang sama, selanjutnya diproses untuk penerbitan SPPT.
 - b. LPOP dan Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan kepada Ketua Sub Tim Pemberian NPWP melalui Ketua Sub Tim Pendataan dengan menggunakan LPD.
4. Apabila dalam LPOP/Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan terdapat Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP, maka Ketua Sub Tim Pendataan membuat dan menyampaikan Rekapitulasi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP ke Seksi PDI untuk dilakukan pemutakhiran data

NPWP Subjek Pajak pada basis data PBB.

5. Ketua Sub Tim Pemberian NPWP menyampaikan LPOP kepada Koordinator Administrasi NPWP dengan menggunakan LPD untuk diteruskan kepada petugas NPWP.
6. Petugas NPWP merekam LPOP dan mencetak kartu NPWP beserta tanda terima NPWP dengan menggunakan Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak Massal (PWPM). Pada hari kerja berikutnya kartu NPWP, tanda terima NPWP dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP disampaikan kepada Koordinator Administrasi NPWP dengan menggunakan LPD. Bentuk formulir Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1.5.
7. Apabila dalam LPOP terdapat Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP yang terdaftar di KPP lokasi, maka dilakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dan disesuaikan dengan standar penulisan yang berlaku.
8. Koordinator Administrasi NPWP menyampaikan :
 - a. LPOP yang sudah direkam dan Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan kepada Ketua Sub Tim Pemberian NPWP untuk selanjutnya diarsipkan di Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Seksi Pelayanan.
 - b. Kartu NPWP, tanda terima NPWP dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP kepada Ketua Sub Tim Pemberian NPWP dengan menggunakan LPD.
9. Ketua Sub Tim Pemberian NPWP menyampaikan kartu NPWP, tanda terima NPWP dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP kepada Ketua Sub Tim Pendataan u.p. Koordinator Lapangan untuk diteruskan kepada petugas lapangan dengan menggunakan LPD.
10. Petugas Lapangan menyampaikan kartu NPWP kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima NPWP untuk ditandatangani oleh Wajib Pajak.
11. Petugas Lapangan menyampaikan tanda terima NPWP yang sudah ditandatangani Wajib Pajak dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP kepada Ketua Sub Tim Pendataan melalui Koordinator Lapangan dengan

menggunakan LPD.

12. Ketua Sub Tim Pendataan meneruskan tanda terima NPWP dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP dengan menggunakan LPD kepada Ketua Sub Tim Pemberian NPWP untuk diadministrasikan di Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Seksi Pelayanan.
13. Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Seksi Pelayanan mengarsipkan LPD, Rekapitulasi Harian Hasil Pendataan, dan Rekapitulasi Harian Penerbitan NPWP dalam 1 bendel per masing-masing petugas lapangan.
14. Dalam hal Wajib Pajak terdaftar di KPP Lokasi, Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Seksi Pelayanan menatausahakan LPOP, Tanda Terima NPWP, dan dokumen pendukung penerbitan NPWP (antara lain fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya) ke dalam induk berkas Wajib Pajak.
15. Dalam hal Wajib Pajak terdaftar di luar wilayah kerja KPP Lokasi, Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Seksi Pelayanan menyampaikan LPOP, Tanda Terima NPWP, dan dokumen pendukung penerbitan NPWP (antara lain fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya) ke Kantor Pelayanan Pajak Domisili atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Domisili.

IV. Pelaporan dan Pengawasan

1. Koordinator Lapangan menyampaikan Laporan Mingguan Kegiatan Pendataan kepada Ketua Sub Tim Pendataan. Bentuk Laporan Mingguan Kegiatan Pendataan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.6.
2. Koordinator Administrasi NPWP menyampaikan Laporan Mingguan Kegiatan Penerbitan NPWP kepada Ketua Sub Tim Pemberian NPWP. Bentuk formulir Laporan Mingguan Kegiatan Penerbitan NPWP sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.7.
3. Untuk kantor non moderen, Ketua Tim menyampaikan Laporan Bulanan Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB kepada Kepala Kanwil DJP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.8 dan Wakil Ketua Tim menyampaikan Laporan Bulanan Ekstensifikasi WP OP Melalui

Pendataan Objek PBB kepada Kepala Kanwil DJP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.9.

4. Untuk kantor modern, Ketua Tim menyampaikan Laporan Bulanan Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB kepada Kepala Kanwil DJP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.10.
5. Kepala Kanwil DJP menyampaikan Laporan Triwulan Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB ke Kantor Pusat DJP u.p Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian paling lambat akhir bulan pertama dari triwulan berikutnya dengan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.11.

V. Penanggung Jawab

1. Ketua Tim Ekstensifikasi memantau dan bertanggung jawab terhadap :
 - a) Pelaksanaan pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data objek PBB secara teknis, administrasi dan keuangan.
 - b) Pelaksanaan kegiatan pendataan.
2. Wakil Ketua Tim mengawasi dan bertanggung jawab atas :
 - a. Penerbitan kartu NPWP berdasarkan LPOP.
 - b. Pengiriman kartu NPWP kepada Wajib Pajak melalui petugas lapangan.
 - c. Penatausahaan LPOP, Tanda Terima NPWP, dan dokumen pendukung penerbitan NPWP (antara lain fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya) ke dalam induk berkas Wajib Pajak.
 - d. Pengiriman LPOP, Tanda Terima NPWP, dan dokumen pendukung penerbitan NPWP (antara lain fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya) ke Kantor Pelayanan Pajak Domisili atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Domisili.

3. Dalam hal yang melaksanakan kegiatan adalah KPP Pratama, Kepala KPP Pratama sebagai Ketua Tim sekaligus bertanggung jawab atas kegiatan sesuai butir 1 dan 2 di atas.

D. PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI NPWP DI KPP TEBET

Program 10 Juta NPWP ketika pertama kali dicanangkan pada September 2005 yang lalu memang sepenuhnya dilaksanakan secara terpusat oleh Ditjen Pajak. Dalam artian, usaha untuk memperoleh data potensial, penyaringan, dan pemberian NPWP-nya tidak dengan melibatkan KPP. Hasilnya, KPP Tebet memperoleh 875 NPWP baru yang berdomisili di wilayah kerjanya sebagai potensi penyumbang tambahan pajak dari program ekstensifikasi NPWP tahun 2005 yang lalu.

Sepanjang tahun 2006, program ekstensifikasi NPWP tetap dijalankan. Namun pada periode ini, KPP Tebet lebih diharapkan untuk terlibat aktif dalam usaha perluasan targetnya. Disamping itu, usaha untuk memverifikasi data yang telah diperoleh tahun 2005 yang lalu pun tetap dilakukan untuk menjamin dan menguji validitasnya.

Sebagai acuan, KPP Tebet tetap berpedoman pada sektor-sektor yang ditargetkan oleh Ditjen pajak untuk program ini. Diantaranya adalah:

1. Pemilik properti yang meliputi apartemen, pertokoan, perumahan dan sejenisnya.
2. Karyawan atau pemberi kerja yang meliputi komisaris, pengurus, pemegang saham, dan para karyawan.
3. Para profesional seperti dokter, artis, pengacara, dan profesi-profesi lainnya.

Namun demikian, usaha untuk menggali lebih dalam dan perluasan objeknya dilakukan sendiri dengan pertimbangan bahwa KPP Tebet sendirilah yang lebih mengetahui potensi wilayahnya dibandingkan dengan Ditjen Pajak. Diharapkan dari hal tersebut usaha pemberian NPWP secara jabatan akan lebih terfokus dan tepat sasaran.

Usaha yang terbilang sulit dalam mengolah data adalah bukan semata-mata pada bagaimana memperoleh data tersebut, melainkan bagaimana memverifikasinya untuk kepentingan pemberian NPWP secara jabatan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KUP, Dirjen Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan NPWP secara jabatan. Wewenang ini dapat dilakukan apabila WP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KUP. Untuk mencegah kesewenang-wenangan fiskus, UU menyatakan kewenangan tersebut baru dapat diterapkan jika berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Ditjen Pajak ternyata orang pribadi tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP. Artinya, Ditjen Pajak harus membuktikan bahwa orang yang akan dikukuhkan dan mendapatkan NPWP harus berpenghasilan di atas PTKP. Disitulah salah satu tugas berat yang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi agar tidak terjadi keluhan dari masyarakat akan salah sasaran pemberian NPWP

Secara nasional, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan akan menjaring sekitar 30 juta masyarakat menjadi wajib pajak dan mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak). Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Hasan Rahmani menyatakan 30 juta penduduk yang dibidik menjadi wajib pajak tersebut adalah masyarakat yang berpendapatan lebih dari Rp 13,2 juta per tahun. Pencatatan NPWP tersebut sudah dimulai di DKI Jakarta per 1 Maret 2007 ini dan dimulai di seluruh pusat perbelanjaan dengan bantuan pengelola tempatnya.

Untuk DKI Jakarta, target masyarakat yang akan dijaring guna pemberian NPWP secara jabatan ada sekitar tujuh juta orang. Jika DKI sukses, maka diharapkan seluruh Indonesia dapat pula menjaring WP baru dengan cara mencontoh pelaksanaan programnya tersebut.⁶

Ditjen Pajak saat ini lebih proaktif untuk melakukan pendataan masyarakat yang belum mempunyai NPWP padahal berpendapatan lebih dari Rp 13 juta. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan citra masa lalu bahwa untuk mendapatkan NPWP sangat susah. Jika masyarakat tidak memiliki NPWP padahal sudah memenuhi syarat maka masyarakat sendirilah yang akan menanggung beban di kemudian hari.

Untuk KPP Tebet, usaha ekstensifikasi yang dilakukan belum terbilang menyeluruh terhadap seluruh jenis sektor yang dijadikan acuan. Tercatat beberapa jenis usaha ekstensifikasi yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

⁶ Diena Lestari, dalam artikel yang berjudul *Ditjen Pajak targetkan akan jaring 30 juta wajib pajak* pada *Harian Bisnis Indonesia*, 3 Maret 2007.

1. Memberikan himbauan kepada WP potensial berdasarkan data-data yang dikirim oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) setiap bulannya. Himbauan untuk membuat NPWP diberikan kepada orang-orang yang ada di data PPAT tersebut tetapi belum memiliki NPWP. Himbauan NPWP diberikan kepada orang-orang yang melakukan transaksi dengan penjualan lebih dari 200 juta atau membeli lebih dari 60 juta. Usaha memverifikasi kelayakan terhadap data tersebut belum terbilang baik sepenuhnya mengingat standar yang dijadikan ukuran hanya satu, yaitu nilai transaksinya. Dari hal tersebut KPP mengasumsikan bahwa pelaku transaksi seyogyanya adalah orang yang memiliki penghasilan di atas PTKP dan sudah berkewajiban memiliki NPWP. Prosedur untuk mengecek pelaku transaksi tersebut sudah memiliki NPWP atau belum pun tidak dilakukan terlebih dahulu, melainkan KPP Tebet hanya mencantumkannya didalam surat himbauan yang dikirimkan kepada WP. Didalam surat tersebut KPP Tebet mencantumkan permohonan maaf kepada pihak yang ditujukan surat jika pada kenyataannya dia sudah memiliki NPWP. Selanjutnya KPP Tebet meminta orang tersebut tetap menanggapi surat yang mereka kirimkan dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali lampiran Pemberitahuan Telah Memiliki NPWP dan atau Surat Pengukuhan sebagai PKP disertai fotocopy kartu NPWP dan atau SPPKP yang dimiliki.
2. KPP Tebet biasanya juga mendapatkan data dari Alat Keterangan (Alket) yang dikirim oleh KPP lain atau Kanwil. Alket biasanya berupa bukti potong atas suatu transaksi Wajib Pajak yang sedang diperiksa. Misalnya PT. Y sedang diperiksa di KPP Mampang, dari data yang diperiksa atas PT. Y ternyata ada transaksi dengan PT. A yang terdaftar di KPP Tebet. Maka, KPP Mampang akan mengirimkan data tersebut ke KPP Tebet sebagai alat keterangan agar dpt ditindaklanjuti oleh KPP Tebet sebagai potensi penerimaan. Selain itu, Alket juga dapat berupa fiskal, atau mungkin kepemilikan saham seseorang yang domisilinya berada di KPP Tebet. Maka, oleh seksi Pusat Data dan Informasi (PDI), ditindaklanjuti apakah orang tersebut sudah memiliki NPWP atau belum. Jika belum, maka KPP Tebet akan melakukan himbauan untuk dapat mempunyai NPWP.

3. KPP Tebet dapat juga meminta data ke Dinas Tata Kota untuk daftar PIMB/IMB. Dari data ini, dapat terlihat orang-orang yang mengajukan izin untuk mendirikan bangunan, baik yang berupa rumah ataupun kantor untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan himbauan seperti pada langkah-langkah sebelumnya.
4. Canvassing/penyisiran pada wilayah kerja KPP. Terjun ke lapangan dapat dilakukan terhadap pusat-pusat perbelanjaan atau pertokoan ataupun kantor-kantor perusahaan swasta, dan juga apartemen yang termasuk ke dalam wilayah kerja KPP Tebet.
5. Sosialisasi/penyuluhan pajak ke kantor-kantor swasta ataupun pemerintah yang berada dalam wilayah kerja KPP Tebet tentang pentingnya pajak untuk pembangunan serta hak dan kewajiban setiap warga negara di bidang perpajakan.
6. Pojok Pajak. Program ini biasanya dilakukan dengan bekerjasama dengan Kanwil Jakarta Selatan terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti mobil pajak ataupun peralatan teknis lainnya. Bisa bertempat di gedung-gedung perkantoran atau pusat-pusat keramaian lainnya. Program ini juga bisa dijalankan berbarengan di tempat sosialisasi pajak sedang dilakukan.
7. Jemput Bola. Pelayanan jemput bola menempatkan aparat perpajakan proaktif datang ke desa/kelurahan dan dilaksanakan secara bersama-sama atau massal. Pada pelayanan model ini, masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan di tempat atau di desa biasanya terkait dengan kepengurusan PBB. Kemudian, karena sifatnya pengurusan bersama-sama atau massal, variabel biaya dapat ditekan atau dihitung lebih kecil dibandingkan dengan ketika masyarakat mengurus secara individual sendiri-sendiri.

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI PADA
KPP TEBET

Dalam menganalisis pelaksanaan program ekstensifikasi NPWP Orang Pribadi yang telah dijalankan, penelitian akan difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program pada KPP Tebet, analisis rasio ekstensifikasi WP Orang Pribadi terhadap potensinya, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

A. Efektivitas Pelaksanaan Program Ekstensifikasi NPWP Orang Pribadi pada KPP Tebet

Bagian ini akan menganalisis efektivitas pelaksanaan program ekstensifikasi ditinjau dari: Pencapaian hasil NPWP dibandingkan dengan targetnya, signifikansi penerimaan pajak hasil dari NPWP baru tersebut, serta analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedua hal tersebut.

A.1 Pencapaian Hasil

Untuk tahun 2008, berdasarkan Rencana Kerja Operasional (RKO), target perolehan NPWP OP baru hasil pelaksanaan program ekstensifikasi adalah sebanyak 5.400 NPWP. Dari angka tersebut, target nya kembali dibagi kedalam perincian sebagai berikut:

NPWP OP Karyawan	: 3.500
NPWP OP Non-Karyawan	: <u>1.900</u>
TOTAL	: 5.400

Target tersebut tentunya merupakan turunan dari Kantor Pusat DJP yang dibebankan ke setiap KPP melalui Kanwil yang menaunginya. Untuk Kanwil Jakarta Selatan, dimana KPP Tebet berada dalam wilayah kerjanya, target yang ditetapkan dari Kantor Pusat DJP untuk tahun 2008 adalah sebesar 71.528 NPWP

berdasarkan SE-24/PJ/2008. Target tersebut dapat dihitung salah satunya adalah dari data yang diperoleh dalam SPT yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan ke kantor pajak seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Kasi. Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan berikut ini:

Target penetapan NPWP itu ada 2 macam, sesuai dengan peraturan dari kantor pusat. Untuk ekstensifikasi berdasarkan data karyawan adalah PER 16 jadi itu berdasarkan data dari pemberi kerja atau perusahaan. Semua karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut harus di-NPWP-kan. Nah data itu, bisa diperoleh dari laporan SPT dari perusahaan-perusahaan tersebut yang masuk ke DJP. Dari situ dihitung akan ketahuan jumlah karyawan yang belum ber-NPWP dan punya penghasilan diatas PTKP. Itulah yang akan dijadikan target penetapan jumlah NPWP yang harus diterbitkan oleh masing-masing KPP. Kemudian ada lagi penetapan ekstensifikasi berdasarkan PER 116. PER 116 itu adalah pemberian NPWP kepada wajib pajak berdasarkan data PBB. Misalnya berdasarkan rumah. Ada rumah besar, ketika kita cross check ke data kita ternyata pemilik rumah itu belum ber-NPWP, lalu kita NPWP-kan. Nah itu berdasarkan data PBB juga tentu harus kita lihat dari data PBB yang ada di wilayah KPP tersebut.⁶

Sampai dengan 31 Oktober 2008, hasil yang telah dicapai oleh Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Tebet dibandingkan dengan targetnya adalah seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini:

TABEL IV.1
PENCAPAIAN NPWP JANUARI - OKTOBER 2008

NO	JENIS	TARGET	TERCAPAI	%
1	NPWP OP Karyawan	3,500	2,544	72.7%
2	NPWP OP Non - Karyawan	1,900	75	3.9%
	TOTAL	5,400	2,619	48.5%

Sumber: Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tebet (diolah)

Prosentase pencapaian hasil NPWP OP yang baru berada pada kisaran angkat 48% tentunya belum merupakan hasil yang terbilang bagus. Hal itu mengingat hanya tersisa 2 bulan lagi yang bisa dimaksimalkan untuk memperoleh

⁶ Wawancara dengan Kasi Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan, Ibu Emma Marlina, pada tanggal 24 November 2008 di Kanwil DJP Jakarta Selatan.

hasil sesuai target tahun 2008. Jika dikaitkan dengan tingkat efektivitas, yaitu taraf pencapaian hasil dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh organisasi, bisa dikatakan bahwa upaya-upaya yang selama ini dilakukan dalam menjalankan program ekstensifikasi NPWP belumlah efektif.

Jika dibuat target bulanan yang sama rata untuk sepanjang tahun pada Seksi Ekstensifikasi berdasarkan target tahunannya, semestinya setiap bulan Seksi Ekstensifikasi harus dapat memberikan tambahan NPWP sebanyak 450 buah. Atau setara dengan 41 buah NPWP baru untuk setiap tenaga pelaksana (11 orang) pada Seksi Ekstensifikasi setiap bulannya. Hal itu juga berarti setiap harinya seorang tenaga Pelaksana harus memperoleh setidaknya 2 buah NPWP baru. Target dua buah NPWP baru per hari per tenaga Pelaksana tentunya belum merupakan target yang terbilang berat. Oleh karena itu, target yang ditetapkan untuk KPP Tebet masih dapat dikatakan cukup realistis jika dibandingkan dengan jumlah tenaga Pelaksana yang dimiliki untuk menjalankan program ekstensifikasi.

Jika dibandingkan dengan realisasinya, rata-rata selama kurun waktu Januari - Oktober 2008, Seksi Ekstensifikasi setiap bulannya hanya memberikan sumbangan tambahan NPWP baru sebesar 262 buah. Jikalau dibagi lagi nilai rata-rata tersebut dengan jumlah tenaga pelaksana ekstensifikasi sebanyak 11 orang, maka setiap orang telah memberikan tambahan NPWP baru sebanyak 24 buah tiap bulannya atau rata-rata 1 NPWP per hari dari setiap tenaga Pelaksana.

Perbandingan yang lebih detail antara target harian per orang dengan pencapaian harian per orang hasilnya memang terlihat bahwa tingkat keberhasilan program yang dijalankan oleh Seksi Ekstensifikasi NPWP dalam meraih NPWP masih rendah, yaitu dibawah 50%. Hal ini harus dapat menjadi perhatian bagi Seksi Ekstensifikasi NPWP dan menjadi bahan evaluasi agar dalam waktu 2 bulan ke depan, hasil yang dicapai dapat sesuai dengan target.

Dengan demikian, sisa waktu dua bulan, yaitu November dan Desember 2008 akan menjadi tugas berat bagi Seksi Ekstensifikasi dalam usaha untuk mencapai target. Dalam waktu yang terbilang singkat, Seksi Ekstensifikasi harus dapat memperoleh 2.781 NPWP baru, atau jika dibagi rata kepada 11 orang

tenaga Pelaksana, maka setiap orang harus dapat memperoleh 253 NPWP dalam kurun waktu 2 bulan.

TABEL IV.2
TARGET NPWP NOVEMBER - DESEMBER 2008

NO	JENIS	TARGET	TERCAPAI	SISA
1	NPWP OP Karyawan	3,500	2,544	956
2	NPWP OP Non - Karyawan	1,900	75	1,825
TOTAL		5,400	2,619	2,781

Sumber: Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tebet (diolah)

Meskipun masih terpaut jauh dari target, namun Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tebet tetap optimis dapat mencapai target yang dicanangkan mengingat dalam akhir tahun ini sangat digencarkan kampanye kepemilikan NPWP oleh Ditjen Pajak secara langsung terkait dengan akan diberlakukannya amandemen Undang-undang Pajak Penghasilan yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2009. Diperkirakan akan banyak perusahaan-perusahaan yang secara kolektif mendaftarkan karyawannya untuk memiliki NPWP sepanjang akhir tahun 2008 ini.

Sampai dengan tulisan ini dibuat, program kerja yang sedang dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tebet adalah dibuatnya Pojok Pajak di salah satu gedung perkantoran di daerah Pancoran. Satu hal yang harus dijadikan perhatian, bahwa kemungkinan besar tidak semua perolehan data Wajib Pajak yang mengajukan NPWP pada program tersebut berdomisili pada wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tebet. Hal itu berakibat NPWP yang diterbitkan nantinya akan disesuaikan dengan KPP Domisili dari orang yang bersangkutan dan tidak akan secara langsung memberikan tambahan penerimaan pajak di KPP Tebet pada masa yang akan datang. Namun perolehan NPWP baru tersebut tetap merupakan prestasi yang akan menjadi tambahan pencapaian oleh KPP Tebet. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasi. Bimbingan Ekstensifikasi seperti dikutip berikut ini:

Seperti yang saya bilang tadi, pemberian NPWP ada 2 peraturan. PER 16 adalah pemberian NPWP karyawan dari pemberi kerja. Yang kedua PER 116 berdasarkan data PBB. Kalau pemberian

NPWP itu berdasarkan PER 16 dan PER 116 dilaksanakan oleh Tebet, prestasi perolehannya diakui oleh Tebet. Prestasi perolehan NPWP-nya ya. Tapi, Wajib Pajak yang terdaftar itu, pemberian NPWP itu nanti kan akan mengacu ke KTP. Misalnya anda tinggal di bogor, kerja di Bidakara, Bidakara kan wilayah Tebet. Nanti sama Bidakara (KPP Tebet) di NPWP-kan, satu NPWP terbit atas nama mas Jayadi, itu prestasi Tebet, tapi NPWP-nya mas Jayadi itu adalah masuk ke KPP Bogor. Nanti dikirim ke Bogor. Bogor nambah NPWP-nya, tapi karena dia domisili, bukan karena lokasi perusahaannya. Tapi prestasi perhitungannya di master file pajak itu prestasinya Tebet karena yang meng-NPWP-kan nya Tebet bukan Bogor. Perhitungan prestasi atau perhitungan produksi untuk mengejar target tetap di Tebet. Siapa yang melaksanakan eksten itu dialah yang berhak mengakui prestasi itu. Tapi tetep data dikirimkan ke domisili.⁷

Sebagai bahan perbandingan, pada tahun 2007 yang lalu, pencapaian NPWP oleh Seksi PDI (Pusat Data dan Informasi) yang kemudian dilanjutkan oleh Seksi Ekstensifikasi, adalah sebesar 2.814 buah. Dengan perincian sebagai berikut:

NPWP Karyawan	: 2.391
NPWP Non-Karyawan	: 423
TOTAL	: 2.814

Target perolehan NPWP OP ditahun 2008 sebanyak 5.400 memang hampir dua kali lipat dari pencapaian ditahun 2007. Namun sayangnya sampai dengan tulisan ini dibuat, data target perolehan NPWP untuk tahun 2007 belum bisa diperoleh. Dengan demikian tidak dapat diketahui prosentase pencapaian hasil tersebut dibandingkan dengan targetnya.

A.2 Signifikansi Hasil (Penerimaan Pajak) pada KPP Tebet

Tujuan utama dari pelaksanaan program ekstensifikasi NPWP adalah diperolehnya tambahan penerimaan negara dengan cara memperluas basis pajaknya atas pemberian NPWP. Pada bagian ini akan dianalisis berapa jumlah pemasukan pajak yang berasal dari NPWP baru hasil pelaksanaan program ekstensifikasi untuk melihat sumbangan tambahan penerimaan negara yang dihasilkan.

⁷ Wawancara dengan Kasi Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan, Ibu Emma Marlina, pada tanggal 24 November 2008 di Kanwil DJP Jakarta Selatan.

Target perolehan NPWP tahun 2008 untuk KPP Tebet adalah sebanyak 5.400 buah NPWP. Jika ditelaah, ternyata target tersebut memberikan porsi yang lebih besar untuk perolehan NPWP dari karyawan, yaitu 3.500 (64%) dan 1.900 (36%) untuk non-karyawan. Padahal selama ini, WP karyawan hampir bisa dipastikan telah membayar pajak melalui pemberi kerjanya masing-masing meskipun belum secara pribadi menyampaikan SPT Tahunannya.

Ekstensifikasi melalui jalur pemberian NPWP untuk karyawan memang cukup mendapat kritik dari berbagai kalangan, baik itu dari akademisi, praktisi, maupun dari para karyawan bersangkutan yang menjadi objeknya. Kritikan yang cukup mengemuka tentunya terkait dengan efektivitas program tersebut dalam menambah penerimaan pajak. Menurut Hussein Kartasasmita, konsultan pajak senior di Indonesia, program ekstensifikasi melalui jalur ini hanya membuang-buang energi.

Pemberian NPWP terhadap karyawan atau orang-orang yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja tidak akan memiliki efektivitas apa-apa sebab sudah jelas tidak akan menambah jumlah penerimaan pajak. Soalnya, pajak mereka telah dipotong dan disetor melalui perusahaan yang membayar gaji mereka. Hanya menambah peredaran kertas (SPT) saja yang akan menumpuk. Jadi ibaratnya *wasting of energy*, lah.⁸

Senada dengan pendapat diatas, Gunadi juga berpendapat bahwa jalur ekstensifikasi NPWP melalui jalur karyawan hanya akan sia-sia jika tujuannya untuk menambah penerimaan pajak sebab selama ini mereka sudah disetorkan pajaknya melalui pemberi kerja. Lebih jelas apa yang diungkapkan oleh Gunadi adalah seperti yang dikutip penulis berikut ini:

Ya kalau lewat karyawan percuma saja. Kan selama ini penghasilan mereka memang sudah dipotong. Kalau mau yang efektif (langsung menambah penerimaan pajak) memang sebaiknya ditujukan lewat jalur non-karyawan itu, melalui orang-orang pengusaha.⁹

⁸ Hussein Kartasasmita dalam artikel yang berjudul Upaya Menggali Potensi Orang Pribadi dalam majalah Indonesian Tax Review edisi 12/2008 halaman 8.

⁹ Wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi pada 23 Desember 2008, Jam 15.30 – 15.50 WIB di Gedung PPATK.

Jalur ekstensifikasi NPWP yang kedua, yaitu melalui *property based*, sebenarnya justru merupakan cara yang akan berdampak langsung dalam menambah penerimaan pajak saat ini. Agar lebih efektif, upaya ekstensifikasi NPWP melalui jalur ini memang diperlukan tambahan kerjasama dengan instansi lain dan dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dan struktur dibawahnya. Mulai dari Gubernur, Walikota, Camat, Lurah, dan bahkan sampai dengan RW dan RT.

Kerjasama sesama instansi pemerintah, semestinya akan jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan pihak swasta. Belum lagi, Pemerintah Daerah dalam hal ini akan secara langsung juga merasakan dampaknya jika program ekstensifikasi NPWP OP berhasil di daerahnya karena pemasukan pajak yang berasal dari Orang Pribadi, sebesar 20% akan diperuntukkan ke Pemerintah Daerah.¹⁰

Berbeda dengan jalur ekstensifikasi NPWP melalui karyawan, jalur *property based* hampir tidak terdengar kritikan yang berarti. Suwarta, partner di Kantor Konsultan Pajak JMT House menyambut baik upaya ekstensifikasi dengan cara memberikan NPWP kepada para pedagang di pasar-pasar atau pusat perdagangan karena dinilai akan lebih efektif. Secara kuantitatif akan menaikkan jumlah NPWP dan sekaligus menambah jumlah penerimaan negara dari Pajak.

Karenanya, program ekstensifikasi di pusat perdagangan ini harus terus dilakukan. Dan penyisirannya harus dilakukan di pasar, mal, atau pusat perdagangan dan perbelanjaan sejenisnya karena di situ umumnya adalah WPOP pengusaha semua, bukan di perusahaan.¹¹

Target yang diberikan dan dimonitoring ke KPP selaku pelaksana program ekstensifikasi NPWP memang hanya sebatas pada jumlah perolehan NPWP-nya saja dan seolah-olah mengesampingkan terlebih dahulu tambahan penerimaan yang justru merupakan target sesungguhnya dari program ekstensifikasi. Target tambahan penerimaan pajak hasil ekstensifikasi NPWP bukan berarti tidak diperhatikan, namun pada saat ini ternyata memang belum dijadikan prioritas untuk dikejar.

¹⁰ Darmin Nasution dalam artikel yang berjudul Upaya Menggali Potensi Orang Pribadi dalam majalah Indonesian Tax Review edisi 12/2008 halaman 8

¹¹ Suwarta dalam artikel yang berjudul Upaya Menggali Potensi Orang Pribadi dalam majalah Indonesian Tax Review edisi 12/2008 halaman 8

Hal tersebut cukup memberikan gambaran bahwa program ekstensifikasi NPWP yang dijalankan memang belum sepenuhnya ditujukan untuk bisa menghasilkan tambahan penerimaan pajak dalam waktu yang singkat. Sebab jika memang ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat berdampak pada bertambahnya penerimaan negara, program ekstensifikasi NPWP semestinya menargetkan porsi yang jauh lebih besar untuk perolehan NPWP baru yang berasal dari non-karyawan.

Kesimpulan demikian juga dikuatkan dengan pernyataan dari Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan hasil wawancara seperti yang dikutip berikut ini:

Ada seperti itu (target penerimaan pajak dari program ekstensifikasi). Cuma dalam tahun ini harapan Dirjen adalah menambah dulu jumlah NPWP, dari sana kan diharapkan orang setelah ber-NPWP kan kewajiban formal punya NPWP adalah melaporkan penghasilannya. Dengan melaporkan penghasilannya kan kelihatan pajaknya itu sebenarnya sudah taat atau belum. Sekarang kan istilahnya kita mengumpulkan data "angsa"-nya dahulu, "telur"-nya belakangan. Kita perbanyak dulu Wajib Pajaknya dulu deh yg ber-NPWP. Sebenarnya kalau mau ideal, setiap orang adalah Wajib Pajak. Karena meskipun penghasilannya kecil, kalau sudah berkenaan dengan harus membayar pajak tetap membayar pajak. Cuma kita kan ada syarat objektif dan subjektif. Subjektifnya kan dia warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dia wajib ber-NPWP. Tapi kalau objektifnya, dia penghasilannya dibawah PTKP dia belum harus ber-NPWP. Tapi sepanjang syarat objektif dan subjektifnya sudah terpenuhi, tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus ber-NPWP. Dari sanalah kita berharap, siapa tau yang kita NPWP-kan sekarang, meskipun dia karyawan rendah, sepanjang dia karyawan itu diatas PTKP toh dia membayar pajak, pajaknya dipotong perusahaannya, nah itu masuk kas Negara.¹²

Untuk lebih jelasnya tentang besaran penerimaan yang berasal dari NPWP OP baru di tahun 2008 ini akan disajikan dalam tabel dibawah ini. Namun data target penerimaan pajak yang diharapkan dari penambahan NPWP tersebut tidak berhasil diperoleh sehingga tidak dapat dilihat prosentase pencapaiannya.

¹² Wawancara dengan Kasi Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan, Ibu Emma Marlina, pada tanggal 24 November 2008 di Kanwil DJP Jakarta Selatan.

Tabel IV.3
Penerimaan Pajak dari NPWP OP Baru Tahun
2007 dan 2008

Tahun	Jml NPWP OP Baru	Jml Penerimaan Pajak (Jan-Okt 2008)
2007	2.814	421.835.050
2008	2.619	1.008.595.248
Total	5.433	1.430.430.298

Sumber : Seksi PDI KPP Tebet (diolah)

Seperti yang sudah diungkapkan pada poin pertama pada bab ini, perolehan NPWP OP baru di tahun 2007 adalah sebanyak 2.814 buah. Dari perolehan NPWP tersebut, dihasilkan penerimaan pajak pada periode Januari-Oktober 2008 sebesar Rp 421.835.050 (rata-rata Rp 149.906 per NPWP). Sementara itu, penerimaan pajak untuk periode yang sama dan berasal dari perolehan NPWP baru di tahun 2008 ternyata justru jauh lebih besar yaitu mencapai Rp 1.008.595.248 (rata-rata Rp 385.107 per NPWP).

Untuk menentukan penilaian efektivitas program kerja yang dijalankan atas penerimaan tersebut apakah cukup signifikan atau tidak, penelitian akan ditujukan untuk mengukurnya dari besaran prosentase penerimaan pajak dari NPWP baru terhadap keseluruhan penerimaan pajak penghasilan non-migas di KPP Tebet. Hal ini ditujukan untuk melihat *positioning* program yang dijalankan dalam usaha untuk perolehan/pencapaian target penerimaan pajak di KPP Tebet atau setidaknya memperoleh gambaran yang memadai untuk dapat menjawab pertanyaan apakah program tersebut merupakan sesuatu yang urgensinya cukup diperhitungkan dalam menambah penerimaan pajak ataukah hanya sekadar "menggugurkan kewajiban" atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak. Meski demikian, pertimbangan atas pelaksanaan program yang terhitung baru semestinya juga dijadikan salah satu pertimbangan dengan asumsi semua potensi belum dapat digali dengan maksimal. Artinya, prosentase yang terbilang kecil belum semata-mata dapat dikatakan bahwa program ini tidak efektif.

Sayangnya penulis tidak berhasil mendapatkan data atas pemasukan baru tahun 2008 tersebut yang berasal dari pemberian NPWP karyawan atau non-karyawan. Data yang tersedia hanyalah data keseluruhan penerimaan atas semua

NPWP baru yang diperoleh hasil program ekstensifikasi tahun 2007 dan 2008 saja. Tidak juga diperoleh data penerimaan tersebut terdiri dari jenis pajak apa saja dan berapa banyak dari NPWP baru tersebut yang benar-benar memberikan tambahan penerimaan pajak. Apakah dari seluruh NPWP OP baru? Ataukah hanya sebagian NPWP OP baru saja yang menambah penerimaan pajak.

Data potensi penerimaan pajak yang berasal dari potensi NPWP OP yang belum digarap juga tidak didapati. Padahal data tersebut diperlukan guna mengukur *tax effectiveness* sebagai perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi penerimaan pajaknya.

Sebagai gambaran umum, penulis akan menyajikan data perolehan PPh Non-Migas sepanjang periode Januari-Oktober 2008 tidak termasuk didalamnya adalah PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Non Migas Lainnya. Data ini dijadikan sebagai pembanding dikarenakan bagi mereka yang telah memiliki NPWP nantinya akan dimungkinkan membayarkan kewajiban perpajakan untuk jenis-jenis pajak tersebut.

Tabel IV.4
Penerimaan PPh Non-Migas KPP Tebet
Januari-Oktober 2008

PPh NON MIGAS	
1.1 PPh Pasal 21	70.983.150.179
1.2 PPh Pasal 22	6.713.915.146
1.3 PPh Pasal 22 Impor	20.361.585.186
1.4 PPh Pasal 23	52.482.861.720
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	9.002.625.623
1.6 PPh Pasal 26	11.426.626.848
1.7 PPh Final dan FLN	33.316.025.937
Total	204.286.790.639

Sumber: Seksi PDI KPP Tebet (diolah)

Dari total penerimaan sebesar Rp 204.286.790.639, ternyata ada kontribusi tambahan penerimaan pajak dari hasil ekstensifikasi NPWP tahun 2007 dan 2008 sebesar Rp 1.430.430.298 atau setara dengan 0.7% dari total penerimaan tersebut. Prosentase itu akan lebih besar lagi jika hanya dibandingkan dengan penerimaan PPh 21 dan PPh Pasal 25/29 OP, sebagai dua jenis pajak yang

memiliki kemungkinan mendapat tambahan penerimaan pajak dari hasil ekstensifikasi NPWP OP, yaitu sebesar 1.79%.

Prosentase yang masih terbilang kecil tersebut cukup menggambarkan bahwa tambahan penerimaan pajak yang berasal dari NPWP hasil ekstensifikasi belum dapat dikatakan signifikan (belum efektif). Setidaknya hal tersebut harus sudah menjadi perhatian bagi instansi yang terkait agar program ekstensifikasi NPWP yang dijalankan benar-benar tepat sasaran mengingat program ini sudah dicanangkan sejak tahun 2005.

A.3 Rasio Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Potensinya

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-18/PJ./2006 tentang Key Performance Indicator (KPI) untuk mengukur kinerja Unit Kerja Direktorat Jenderal Pajak dan upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak bagi setiap Kanwil/KPP/ KPPBB/Karikpa, indikator pertama yang menjadi penilaian adalah mengukur jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dibandingkan dengan jumlah keluarga tidak miskin dalam suatu periode tertentu. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Rasio Ekstensifikasi WP OP} = \frac{\text{Jumlah WP OP Terdaftar}}{\text{Perkiraan Jumlah Keluarga Tidak Miskin}} \times 100\%$$

- Jumlah Wajib Pajak OP Terdaftar adalah kondisi per akhir semester termasuk WP Non Efektif.
- Perkiraan Jumlah Keluarga Tidak Miskin adalah data yang diolah dari laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau kantor Statistik Wilayah per awal tahun.
- Dalam hal data dari Badan Pusat Statistik atau kantor Statistik Wilayah hanya menunjukkan Jumlah Penduduk Tidak Miskin, maka Perkiraan Jumlah Keluarga Tidak Miskin dihitung dengan cara Jumlah Penduduk Tidak Miskin dibagi dengan 4 (asumsi bahwa dalam setiap keluarga terdiri atas 4 orang).

Berdasarkan rumus penghitungan KPI di atas, Penulis mencoba menyajikan data seperti yang tertuang dalam Tabel IV.4 dengan lebih diperinci

prosentasenya untuk setiap kelurahan yang berada dalam wilayah kerja KPP Tebet. Namun sayangnya, data keluarga miskin yang berhasil didapat adalah per tahun 2006, sementara total WPOP yang disajikan adalah per Oktober 2008. Tentunya prosentase data diatas akan tidak seideal dengan rumus penghitungan KPI dari Ditjen Pajak tapi setidaknya dapat memberikan gambaran tentang ratio pencapaian WPOP dengan potensinya.

Tabel IV.5
Persentase Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dengan Keluarga Tidak Miskin

NO.	KELURAHAN	KEPALA KELUARGA			WP OP TER DAFTAR	%	
		MISKIN	TIDAK MISKIN	JUMLAH		(6:5)	(6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Manggarai	3.497	5.828	9.325	2.184	23,4%	37,5%
2	Manggarai Selatan	1.410	4.793	6.203	1.958	31,6%	40,9%
3	Bukit Duri	1.975	8.312	10.287	3.276	31,8%	39,4%
4	Menteng Dalam	406	9.689	10.095	4.529	44,9%	46,7%
5	Kebon Baru	2.434	7.755	10.189	3.874	38,0%	50,0%
6	Tebet Barat	777	7.414	8.191	4.757	58,1%	64,2%
7	Tebet Timur	341	6.032	6.373	4.504	70,7%	74,7%
J U M L A H		10.840	49.823	60.663	25.082	41,3%	50,3%

Sumber: Monografi Fiskal 2006 KPP Tebet dan Seksi PDI Oktober 2008 (diolah)

Kolom delapan adalah ratio antara WPOP terdaftar dengan jumlah kepala keluarga tidak miskin. Penghitungan ratio berdasarkan rumus KPI diatas memang tidak mensyaratkan data penghasilan dari tiap-tiap kepala keluarga. Sehingga data kepala keluarga tidak miskin yang tersaji diatas diasumsikan mereka yang sudah berpenghasilan diatas PTKP atau dengan kata lain telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk memiliki NPWP. Hal itu sejalan dengan pendapat Gunadi seperti dikutip penulis hasil wawancara sebagai berikut:

Pemberian NPWP ini kan kaitannya dengan penghasilan seseorang yah, PTKP nya. Kalau penghasilan seseorang masih dibawah PTKP ya ngga perlu dikasih NPWP. Jadi keluarga tidak miskin disini yang perlu diperjelas. Kalau sekarang kan PTKP yang dipakai 13.200.000, kalau dirata-ratakan per bulannya, maka penghasilannya Rp 1.100.000. Jadi kalau mau dibandingkan ya

idealnya memang antara jumlah WP OP terdaftar dengan mereka yang penghasilannya diatas PTKP tersebut.¹³

Total pencapaian NPWP OP sampai dengan tanggal 31 Oktober 2008 di KPP Tebet adalah sebanyak 25.082 buah atau baru mencapai 50,3% dari potensi yang dimiliki. Hal ini berarti masih banyak potensi yang belum tergali dari program-program kerja yang selama ini dijalankan oleh Seksi Ektensifikasi.

Pencapaian 100% NPWP OP berdasarkan tabel diatas memang akan sulit dicapai dalam waktu yang singkat. Jika NPWP OP yang baru dimiliki per 31 Oktober 2008 adalah sebanyak 25.082, maka kekurangan yang harus dicapai lagi adalah sebesar 24.741 buah NPWP baru. Target NPWP baru sepanjang tahun 2008 sebanyak 5.400 buah NPWP barulah sebatas 21% dari kekurangannya. Artinya, masih diperlukan waktu 4-5 tahun lagi untuk mencapai prosentasi 100% terhadap potensinya jika target tahunan NPWP-nya masih sebatas angka 5.400-an. Belum lagi ditambah adanya peningkatan kemampuan kepala keluarga dari yang tergolong miskin menjadi tidak miskin, tentunya akan menambah tinggi potensi yang harus dicapai.

Ada sedikit pertentangan dalam hal ini. Pada satu sisi, target perolehan NPWP yang dibebankan ke KPP Tebet adalah berasal dari Kantor Pusat. Pada tahun 2008, target 5.400 buah adalah ketetapan dari Kantor Pusat. Angka tersebut setelah dibandingkan dengan potensi yang terdapat pada KPP Tebet ternyata masih cukup jauh. Pada sisi yang lain, Kantor Pusat mengukur kinerja KPP salah satunya adalah dari ratio WPOP dengan potensinya. Jadi seolah-olah, Kantor Pusat memang tidak menginginkan KPP Tebet memperoleh nilai yang bagus dari ratio ini dengan memberikan target yang jikalau pun tercapai ternyata masih jauh dari potensi yang dimiliki. Dalam hal ini tentunya kebijakan Kepala KPP juga yang semestinya bisa mengantisipasi penilaian pada sektor ini dengan berusaha untuk melebihi target yang ditetapkan demi mendapat penilaian yang lebih positif.

¹³ Wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi pada 23 Desember 2008 Jam 15.30 -15.50 WIB di Kantor PPATK

A.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Hasil perolehan NPWP baru dan jumlah penerimaan pajak seperti yang sudah dianalisis di atas tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Berikut akan dianalisis faktor-faktor yang ditemukan oleh Penulis dalam penelitian yang juga turut mempengaruhi hasil perolehan tersebut.

A.4.1 Kejelasan Program Kerja

Seperti yang telah diuraikan dalam Bab III, ada beberapa program kerja yang telah dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Tebet dalam usahanya untuk meraih target perolehan NPWP. Program kerja tersebut diantaranya adalah: Memberikan himbauan kepada WP yang dianggap potensial, menindaklanjuti Alat Keterangan (Alket) yang diperoleh dari instansi lain, secara aktif mencari data ke instansi lain, canvassing/penyisiran secara langsung di lapangan, sosialisasi/penyuluhan pajak, dan pojok pajak. Program kerja tersebut secara keseluruhan memang menjadi tanggung jawab bersama Seksi Ekstensifikasi tetapi teknis pelaksanaannya ada yang dilakukan secara individu dan ada yang dilakukan secara kelompok (tim).

Sebuah program kerja setidaknya memuat tujuan yang akan dicapai dan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk dapat merealisasikannya. Setelah itu, tugas dari pimpinan untuk mengorganisasikan bawahan-bawahannya dalam melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan. Pengorganisasian tugas kepada bawahan membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjelaskan secara menyeluruh hal-hal yang ingin dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengerjaannya. Tidak berhenti sampai disitu, fungsi pengendalian juga perlu dilakukan terhadap program kerja yang sedang berjalan guna secepat mungkin melakukan evaluasi atas hasil yang diperoleh. Setidaknya, hal-hal tersebut dilakukan guna memenuhi unsur-unsur dasar ilmu manajemen, yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.

Pemberian arahan yang jelas terhadap program kerja yang akan dilaksanakan masih belum optimal pada Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet. Pertemuan-pertemuan yang sifatnya koordinasi internal baik untuk evaluasi maupun untuk pemberian arahan kerja masih minim ditemui. Padahal kerja-kerja

di Seksi Ekstensifikasi terbilang ketat dalam hal monitoring oleh Kanwil Jaksel dan senantiasa dikembangkan suasana berkompetisi antar-KPP. Hal seperti itu terungkap dalam pernyataan berikut:

Pertemuan rutin yang jadwalnya tetap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu sih tidak ada yah. Cuma kalo pertemuan dalam sebulan memang pasti ada, paling tidak dua kali dalam sebulan. Tapi tidak terjadwal secara pasti. Hanya jika ada masalah-masalah yang perlu dibicarakan baru diadakan rapat.¹⁴

Semua jenis program kerja yang dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet memiliki tujuan akhir yaitu untuk memperoleh tambahan NPWP baru. Tujuan tersebut sudah dapat dipahami oleh seluruh tenaga Pelaksana disamping memang hal tersebut sudah menjadi tugas utama dari Seksi Ekstensifikasi. Target perolehannya pun sudah jelas yaitu sebanyak 5.400 buah NPWP baru. Perencanaan terhadap target sudah dapat dikatakan jelas karena dapat dengan mudah terdefinisi.

Pendistribusian target perolehan NPWP pada Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet tidak diberikan terhadap masing-masing tenaga Pelaksana melainkan masih secara kolektif menjadi target tim. Jika boleh dibandingkan dengan institusi swasta pada umumnya, seorang sales manager yang diberikan target oleh perusahaannya pasti akan melimpahkan target tersebut kepada salesman-salesman dibawahnya dengan target yang terperinci untuk setiap orangnya. Bahkan tidak jarang, seorang sales manager memberikan target kepada bawahannya melebihi target yang diberikan oleh perusahaan kepadanya. Dengan harapan, jika salesman tidak dapat memenuhi target yang diberikan sales manager, pencapaiannya masih tetap sesuai dengan harapan perusahaan.

Berbeda dengan targetnya yang hampir dua kali lipat dari pencapaian NPWP baru di tahun 2007, cara-cara yang perlu dilakukan guna mencapai target tersebut tidak berubah drastis dengan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tidak ditemukan adanya perubahan strategi sebagai reaksi atas target tersebut. Rencana program kerjanya terbilang jelas, yaitu sebagian besar tetap seperti tahun-tahun sebelumnya.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Sutiyono. Petugas Pelaksana Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet pada 26 November 2008 jam 10.00 di KPP Tebet

Berdasarkan temuan Penulis, upaya-upaya yang dilakukan dalam memperoleh NPWP baru pada Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet masih cenderung kurang dilakukan secara aktif, melainkan lebih bersifat pasif. Mengirimkan surat himbauan kepada WP Badan ataupun OP untuk ber-NPWP merupakan program kerja yang mayoritas dilakukan oleh tenaga Pelaksana. Pada umumnya, surat himbauan dikirimkan dua kali jika surat himbauan yang pertama tidak ditanggapi oleh WP. Jika sudah dihimbau dua kali dan tetap tidak ada respon dari WP, tindak lanjut atas WP tersebut pun pada umumnya tidak dilakukan terkecuali terhadap data WP yang dirasa benar-benar valid dan memang cukup potensial, dapat diberikan NPWP secara jabatan.

Data WP yang akan dikirimkan surat himbauan pun mayoritas berasal dari luar tim Seksi Ekstensifikasi, misalnya dari bagian Waskon (Pengawasan dan Konsultasi) yaitu dari *Account Representative* ataupun alat keterangan dari instansi lain diluar KPP Tebet. Jadi bukan berasal dari data yang benar-benar dicari oleh Seksi Ekstensifikasi. Data-data tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi untuk kemudian ditindaklanjuti oleh tenaga Pelaksana.

Program *canvassing* atau penyisiran lapangan sebagai salah satu jenis program yang bersifat aktif, sepanjang tahun 2008 belum terlaksana. Tercatat, program ini terakhir dilaksanakan sebelum bulan Juni tahun 2007, yaitu terhadap pada pedagang/penyewa di Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur (PSPT). Program ini dilaksanakan dengan cara meminta identitas para penyewa/pemakai tempat usaha kepada pengelola pasar bukan dengan secara langsung menjumpai setiap penyewa.

Program kerja sosialisasi/penyuluhan pajak ternyata juga belum dilakukan secara maksimal. Seperti halnya dengan program *canvassing*, program ini terakhir dilaksanakan pada akhir tahun 2007. Penyuluhan dilakukan terhadap kepala pasar dalam forum yang diselenggarakan oleh Kecamatan dan belum dilakukan terhadap WP secara massal.

Program pojok pajak telah dilakukan sebanyak dua kali sepanjang periode Januari-Oktober 2008 yang bertempat di Graha Mustika Ratu dan Hotel Bumi Karsa. Program ini terbilang baru karena belum pernah dilakukan pada tahun-


tahun sebelumnya namun masih memerlukan dukungan dari Kanwil Jakarta Selatan dalam pelaksanaannya.

Variasi jenis program kerja memang belum banyak terlihat pada Seksi Ekstensifikasi. Evaluasi perlu dilakukan untuk setiap program kerja yang dilaksanakan agar dapat ditentukan jenis program mana yang dapat lebih efektif menambah jumlah NPWP dan jenis program mana yang memiliki tingkat keberhasilan minim. Evaluasi diharapkan dapat mengetahui jenis program apa yang perlu ditingkatkan dan jenis program apa yang perlu ditinggalkan. Sepanjang periode Januari-Oktober 2008, semua program kerja yang dilaksanakan diatas baru menyumbangkan 48.5% dari target tahun 2008. Sebuah perolehan yang minim untuk dapat dikatakan program kerja yang efektif.

A.4.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi pada Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet bukanlah merupakan struktur organisasi yang banyak berjenjang. Dua orang Koordinator yang membawahi beberapa tenaga Pelaksana sudah dihilangkan. Restrukturisasi tersebut berarti semua tenaga Pelaksana akan langsung dikoordinasi oleh Kepala Seksi Ekstensifikasi.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet



Sumber: Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet (diolah)

Struktur organisasi baru tersebut tentunya memiliki kelebihan, diantaranya adalah tersampainya segala informasi dengan cepat, baik yang berupa perintah/arahan dari atasan ataupun sebaliknya. Informasi berupa kendala dari tenaga Pelaksana langsung dapat diketahui oleh Kepala Seksi. Struktur organisasi pada Seksi Ekstensifikasi sudah menunjang untuk menciptakan komunikasi yang

efektif antara atasan dan bawahan. Hal tersebut semestinya juga berdampak pada efektivitas dalam bekerja.

Kualitas sumber daya manusia salah satunya ditentukan dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan biasanya dikaitkan dengan kemampuan para pegawai dalam melaksanakan dan memahami lingkup tanggung jawab pekerjaannya. Pada Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet, tingkat pendidikan pegawainya bervariasi mulai dari SMA sampai dengan S2 seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel IV.6
Tingkat Pendidikan Pegawai Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet

Jabatan	Tingkat Pendidikan
Kepala Seksi	S2
Fungsional PBB	S1
Pelaksana	D III
Pelaksana	D I
Pelaksana	SMA

Sumber: Sub. Bagian Umum KPP Tebet

Idealnya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berkualitas pula SDM dan pada akhirnya akan berkualitas pula hasil pekerjaan. Namun demikian, tidak semua jenis pekerjaan membutuhkan keahlian tinggi yang berasal dari tingkat pendidikan yang tinggi. Begitu juga pada Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet tidak semua pekerjaannya memerlukan SDM dengan tingkat pendidikan yang tinggi.

Dalam pekerjaan ekstensifikasi juga tidak semua pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, terkait dengan matematik, dengan komputer, ada juga pekerjaan yang sifatnya klerikal.¹⁵

Dengan demikian, tingkat pendidikan yang bervariasi dari SMA sampai dengan S2 tersebut memang sudah mencerminkan tugas-tugas yang dimiliki oleh Seksi Ekstensifikasi. Tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan/keahlian

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Emma Marlina, Kasi. Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jaksel

tinggi dan tugas-tugas yang klerikal. Pendistribusian pekerjaan dari pimpinan semestinya dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor tersebut.

Pelatihan dan motivasi terhadap pegawai pun senantiasa diberikan, baik yang sifatnya internal dari KPP Tebet ataupun pelatihan yang langsung diberikan oleh Kanwil Jakarta Selatan. Semua itu dilakukan guna meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari mereka.

Selain secara kualitas, kuantitas SDM juga harus diperhatikan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program kerja. Perlu dikaji apakah jumlah SDM yang dimiliki sudah mencukupi untuk merealisasikan target-target yang direncanakan. Jikalau belum cukup, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan guna mengatasinya.

Seperti halnya tinjauan dari sisi kualitas, kuantitas yang banyak pun ternyata tidak menjamin keberhasilan pelaksanaan program kerja. KPP dengan tenaga Pelaksana yang banyak namun prestasi minim ternyata ada. KPP dengan jumlah tenaga Pelaksana yang sedikit namun prestasi tinggi ternyata ada juga. KPP dengan jumlah tenaga Pelaksana banyak dan prestasi tinggi pun ternyata ada. Ternyata masih relatif juga, banyaknya kuantitas belum menjadi jaminan. Ada faktor lain yang mempengaruhi, salah satunya adalah kemampuan Kepala Seksi itu sendiri dalam mengelola dan memaksimalkan SDM yang dimilikinya.

Ada beberapa yang pelaksananya sudah tua-tua dan tidak mau kerja. Tapi tidak semuanya seperti itu. Artinya mungkin kebetulan di KPP itu distribusi pegawainya tidak seimbang. Karena kan yang mendistribusi pelaksana kan bukan Kanwil, tapi kepala kantornya sendiri. Ada juga yang pelaksananya dapat yang sudah tidak kepakai di seksi lain dipindahkan ke eksten. Jadi kesannya di eksten adalah penampungan SDM yang tidak produktif. Ada yang seperti itu. Tapi tidak sedikit juga mereka yang tidak mengeluhkan apa-apa mengenai SDM. Dan sebenarnya unt SDM yang kurang itu, pintar-pintarnya kepala seksinya, dan ujung-ujungnya kepala kantornya untuk membina.¹⁶

Untuk menentukan cukup atau tidaknya jumlah SDM yang dimiliki memang wewenang KPP untuk menilainya. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi adalah besaran bobot pekerjaan yang harus dipikul untuk setiap orangnya. Bobot pekerjaan tersebut dapat meliputi pekerjaan yang rutin dilakukan

¹⁶ Ibid.

secara harian, tugas berkala (bulanan/tahunan) ataupun pekerjaan tambahan/insidental lainnya.

Sebenarnya yang lebih tahu cukup atau tidak (jumlah tenaga Pelaksana) adalah KPP-KPP nya. Saya secara langsung melihat juga tidak. Yang saya lihat kan kinerja yang dilaporkan atau yang kami pantau. Kami tidak tahu apakah pelaksana yang sekarang ada di KPP sudah cukup atau belum.¹⁷

Jika hanya dilihat dari target yang harus dicapai oleh Seksi Ekstensifikasi sepanjang tahun 2008 dibandingkan dengan tenaga Pelaksana yang dimiliki, setiap pegawai memiliki target perolehan 41 buah NPWP setiap bulannya. Target itu kurang lebih setara dengan 2 buah NPWP per hari. Sebuah target yang terbilang tidak termasuk berat untuk dicapai. Namun demikian, tugas Seksi Ekstensifikasi memang tidak hanya terbatas mengejar angka perolehannya saja melainkan juga tugas-tugas administrasi lainnya seperti input data, cetak kartu, dan pengiriman dokumen-dokumen ke KPP domisili.

A.4.3 Penghargaan dan Motivasi

Penghargaan yang layak cenderung akan dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam mencapai atau mengerjakan sesuatu. Semakin berat dan pentingnya suatu pekerjaan tentu akan semakin tinggi pula penghargaan yang seharusnya didapat. Penghargaan selayaknya diberikan kepada mereka yang memang memiliki prestasi lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Penghargaan tidak dengan mudah diperoleh melainkan dengan kerja keras dan sungguh-sungguh.

Dalam dunia bisnis, penghargaan terhadap pegawai salah satunya adalah dengan memberikan insentif atau tambahan penghasilan diluar gaji pokoknya atas prestasi yang telah dicapai. Insentif tersebut biasanya diperuntukkan bagi para salesman yang telah berhasil mencapai atau melampaui target-target penjualan yang dibebankan kepadanya.

Seksi Ekstensifikasi memiliki tugas penting karena diharapkan dapat menambah penerimaan pajak dengan pemberian NPWP baru disamping sumber-sumber penerimaan reguler yang selama ini sudah dimiliki oleh KPP Tebet. Oleh

¹⁷ Ibid.

karena tugas utamanya secara aktif mencari NPWP baru dan menghasilkan tambahan penerimaan baru, Seksi Ekstensifikasi dapat dianalogikan seperti halnya sebuah tim penjualan pada perusahaan swasta. Keduanya sama-sama memiliki target yang harus dicapai, tujuannya memperoleh penerimaan (uang), dan harus secara aktif melakukan usaha-usaha untuk meraih tujuannya.

Perbedaannya terlihat dari cara kerja, motivasi, dan pendistribusian tanggung jawab untuk masing-masing personel yang terlibat dalam tim. Seksi Ekstensifikasi masih cenderung pasif dan menunggu dalam mencapai targetnya, distribusi tanggung jawab pencapaian target juga tidak ada, dan tidak terlihat motivasi yang tinggi dalam meraih target. Hal tersebut tentunya berbeda sangat jauh jika dibandingkan dengan sebuah tim penjualan pada perusahaan swasta. Salah satu hal yang sangat membedakan adalah insentif. Insentif biasa diberikan kepada salesman yang telah mencapai angka/target penjualan tertentu dan nilainya bervariasi. Semakin tinggi penjualan yang diperoleh, semakin tinggi pula insentif yang berhak didapatkan. Selain dorongan motivasi yang diberikan dari atasan, kerja seorang salesman juga semakin aktif akibat keinginan mendapatkan insentif yang besar.

Sampai dengan saat ini memang tidak ada peruntukkan khusus sebagai tambahan penghasilan (insentif) yang diberikan kepada para tenaga Pelaksana di Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet. Untuk pegawai di tingkat Kanwil DJP Jakarta Selatan pun tidak ada. Berapapun hasil pencapaian NPWP yang diperoleh tidak akan berpengaruh terhadap masing-masing tenaga Pelaksana. Hal tersebut seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini:

Penghargaan secara fisik berupa piagam tidak ada. Cuma penghargaannya kita disebut berprestasi terbaik aja di dalam setiap rapim. Kan itu membanggakan yah. (Penghargaan secara materi) Tidak ada juga. Kalau yang mencapai 100% dikasih mobil atau honor misalnya, tidak ada. Karena ekstensifikasi memang bagian dari kerja kita. Bagian dari tugas pokok saya.¹⁸

Meski demikian, Kasi Bimbingan Ekstensifikasi berinisiatif memberikan penghargaan kecil kepada para Kepala Seksi yang telah berhasil mencapai target 100% berupa buku motivasi. Diharapkan dari hal kecil tersebut, para Kepala

¹⁸ Ibid.

Seksi di KPP yang lain juga termotivasi untuk bisa mencapai target 100% dan tentunya Kepala Seksi yang telah berhasil mencapai target 100% akan semakin bekerja lebih keras lagi.

Pada satu sisi, tidak adanya insentif tambahan menggambarkan adanya profesionalisme kerja dalam artian setiap pekerja diberikan gaji bulanan atas kerja mereka seperti yang ditugaskan dan tidak lebih dari itu. Namun pada sisi lain, tidak adanya perbedaan penghargaan (red: pemberian insentif) atas pegawai yang bekerja lebih baik menimbulkan anggapan bahwa tidak perlu kerja lebih keras karena hasil yang diperoleh sama saja.

Pemberian hadiah berupa buku atas Kepala Seksi yang berprestasi oleh Kasi Bimbingan Ekstensifikasi setidaknya merupakan salah satu upaya untuk menengahi dilema tersebut. Inisiatif kecil tersebut cukup menggambarkan adanya harapan yang lebih untuk menambah motivasi dalam bekerja dengan memberikan penghargaan diluar penghasilan yang selama ini diterima. Semoga penghargaan-penghargaan sejenis dapat diberikan pula kepada para tenaga Pelaksana untuk meningkatkan motivasi pencapaian targetnya.

B. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

Pada kenyataannya, setiap usaha yang dilakukan tentunya tidak selancar yang diharapkan. Ada saja kendala-kendala dilapangan yang memerlukan solusi agar tidak menjadi penghambat pelaksanaan program tersebut dikemudian hari. Kendala tidak saja berasal dari luar melainkan juga yang berasal dari dalam KPP Tebet itu sendiri terutama yang bersifat kebijakan. Adapun kendala-kendala yang dapat ditemukan antara lain adalah sebagai berikut:

B.1 Kendala Internal

1. Tindak lanjut KPP atas surat himbauan yang dikirimkan masih kurang jelas. Atas himbauan yang dikirimkan oleh KPP Tebet ternyata rata-rata yang memberikan respon hanya sedikit saja. Padahal surat himbauan merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menjaring NPWP dalam program ekstensifikasi. Meski demikian, letak masalah utama kadang bukan pada Wajib Pajak yang enggan untuk menanggapi namun seringkali dijumpai

karena alamat pengiriman yang tidak jelas, kurang tepat, atau telah berganti. Dengan kata lain, data-data yang dimiliki oleh KPP Tebet sudah tidak *up to date*. Perlu adanya sumber-sumber data yang dapat memberikan data-data baru untuk menunjang efektivitas program. Atau setidaknya untuk meningkatkan tanggapan dari Wajib Pajak atas himbuan yang dikirimkan oleh KPP. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara seperti dikutip penulis sebagai berikut:

Surat Himbuan menjadi salah satu program kerja Ekstensifikasi, namun beberapa surat banyak yang kembali pos disebabkan alamat yang kurang tepat, atau alamat yang telah berganti namun tetap dilaporkan yang terdahulu.¹⁹

2. Djumpai juga beberapa kasus atas himbuan yang dikirim oleh KPP Tebet ternyata orang-orang tersebut sudah memiliki NPWP namun terdaftar di KPP lain. Hal ini menggambarkan terdapat kurangnya koordinasi yang baik antarsesama KPP. Padahal setiap KPP telah ditentukan wilayah kerjanya masing-masing. Atau barangkali masalah tersebut mengemuka oleh karena Wajib Pajak yang berpindah domisili dan belum melapor kepada KPP terdahulu.

B.2 Kendala Eksternal

1. Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki data kependudukan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pemda DKI atau lebih dikhususkan adalah jajaran pemerintah dibawahnya, baik itu walikota, camat, lurah, dan bahkan sampai dengan tingkat RW serta RT. Hal itu seperti yang dikutip penulis hasil wawancara sebagai berikut:

Kurangnya koordinasi dengan dinas-dinar terkait yang memiliki akses data kependudukan mengakibatkan akses data cukup menjadi terhambat.²⁰

2. Adanya resistensi dari WP terhadap program ekstensifikasi NPWP oleh karena minimnya sosialisasi. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis seperti dikutip dibawah ini:

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sutyono. Petugas Pelaksana Seksi Ekstensifikasi KPP Tebet pada 26 November 2008 jam 10.00 di KPP Tebet.

²⁰ Ibid.

Wajib Pajak kurang tersosialisasi mengenai ekstensifikasi, sehingga program ekstensifikasi menjadi terhambat karena ada resistensi dari wajib pajak.²¹

Program kerja sosialisasi/penyuluhan yang sudah dilakukan ternyata belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang dijadikan objek program ekstensifikasi. Hal ini menggambarkan pentingnya sosialisasi untuk tetap gencar dilakukan seiring dengan pelaksanaan program yang kian digalakkan.

3. Data yang didapat belum berkualitas. Seringkali data yang didapat dari pihak ketiga (KPP lain atau PPAT) masih kurang lengkap dan harus dilengkapi lagi oleh KPP Tebet untuk menjadi sebuah data yang layak untuk ditindaklanjuti.

Hal itu seperti yang dikutip penulis hasil wawancara sebagai berikut:


Masih ada kendala, sebab data yang masuk tidak melulu data lengkap dan ini terus diperbaiki dengan perekaman Alket dengan lebih baik.²²

Data yang berkualitas baik merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan program. Dengan kendala yang ditemukan seperti hal di atas semestinya menjadikan KPP Tebet untuk lebih proaktif untuk mencari dan mengembangkan data agar menjadi lebih berkualitas. Tidak hanya semata-mata lebih mengandalkan data dari pihak lain meski hal itu tetap perlu.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

Untuk menggambarkan secara menyeluruh pembahasan pada Bab IV, Penulis akan menguraikannya seperti yang terlihat pada bagan berikut ini:



Gambar IV.2
Hasil Temuan Penelitian Analisis Ekstensifikasi Pemberian NPWP Orang Pribadi pada KPP Tebet